



PUTUSAN
Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Jl. Jeruk Bali IV/46 RT 007/006 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanifan Musliman, Advokat yang berkantor di Citra Raya, Ruko Garden Boulevard, Blok S02/118, Ciakar, Panongan, Tangerang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 013/MH/SKK/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Binong 1 Residence Blok D/12, Binong, Curug, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta keterangan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 Maret 2024 dalam Register Nomor 287/Pdt.G/2024/PN.Tng., telah mengajukan gugatan perceraian dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Tangerang dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Andreas Hermanto S, M.A pada tanggal 18 Juni 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXX dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Taman Ubud Permai III/70 Lippo Karawaci RT 005/019 Kel. Binong, Kec. Curug. Kab. Tangerang dan terakhir masing-masing pihak tinggal sebagaimana tersebut diatas;
3. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah bercampur layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - 3.1. **XXXXXXXXXX**, anak kesatu laki-laki dari ayah dan ibu TERGUGAT dan PENGGUGAT, lahir di Tangerang pada tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran keduanya menganggap hal tersebut sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sebentar, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara **Penggugat dan Tergugat** terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1 Bahwa sejak masih berpacaran dengan Tergugat, Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain bernama **Leina**, Penggugat mengetahuinya melalui isi chattingan di HP Tergugat dengan wanita tersebut, ketika Penggugat mencoba menanyakan kebenarannya, Tergugat tidak mengakuinya, sehingga Penggugat mendapatkan kabar dari salah satu karyawan Tergugat, jika benar Tergugat telah menjalin hubungan mesra dengan wanita yang bernama **Leina**;
 - 5.2 Bahwa atas perselingkuhan tersebut Penggugat coba memaklumi karena kekhilafan dari Tergugat, bahkan Penggugat melihat kegigihan Tergugat untuk berubah, sehingga hal tersebut cukup meyakinkan Penggugat untuk tetap melanjutkan ke jenjang pernikahan;
 - 5.3 Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat baru mengetahui jika Tergugat memiliki kelainan dalam hal biologis seperti pada saat melakukan hubungan suami istri, Tergugat selalu memaksakan kehendaknya yang berlebihan, sehingga membuat Penggugat menjadi tidak nyaman dengan perlakuan Tergugat;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Tng



- 5.4 Bahwa kelainan tersebut contohnya ketika Penggugat sedang datang bulan, Tergugat memaksa untuk tetap melakukan hubungan suami istri, dan ketika Penggugat mencoba untuk menolaknya, Tergugat marah-marah dan mengeluarkan kata-kata seperti “ saya akan mencari perempuan bayaran”, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, bahkan saat terjadi pertengkaran, Tergugat mengeluarkan kata-kata kepada Penggugat “dasar perempuan gak tau diri”;
- 5.5 Bahwa ketika Penggugat sedang mengandung anak pertama, disaat kondisi fisik Penggugat sedang sangat lemah, Tergugat memaksa untuk melakukan hubungan suami istri, ketika Penggugat menolak, Tergugat selalu marah-marah sampai melakukan tindakan kekerasan seperti melempar barang-barang, dan hal tersebut terjadi secara berulang-ulang;
- 5.6 Bahwa setiap kali Tergugat ijin untuk berangkat bekerja, pada saat Penggugat menghubungi Tergugat melalui telepon/whatsapp, Tergugat tidak pernah merespon atau menjawab, dan ketika ditanya alasannya kenapa Tergugat tidak pernah merespon panggilan Penggugat, Tergugat tidak terima dan marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- 5.7 Bahwa dalam hal keuangan pun Tergugat tidak pernah ada keterbukaan kepada Penggugat, pada saat Tergugat membeli barang-barang pun tidak pernah berkonsultasi dan minta izin terlebih dahulu kepada Penggugat, dan barang-barang yang dibeli oleh Tergugat tidak begitu penting, sehingga membuat Penggugat tidak merasa dihargai sebagai seorang istri;
- 5.8 Bahwa tanpa izin dari Penggugat, Tergugat membuka usaha herbal, yang mana usaha tersebut membutuhkan modal yang sangat besar, dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat diam-diam Tergugat meminjam uang kepada temannya sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun akhirnya usaha tersebut tidak berjalan lancar, yang mengakibatkan usaha tersebut bangkrut;
- 5.9 Bahwa sekitar bulan Mei 2020, Penggugat kembli menaruh kecurigaan kepada Tergugat, dimana Penggugat mendapatkan laporan dari karyawan Tergugat, jika Tergugat sedang bersama dengan wanita lain, namun Penggugat berusaha untuk positive thinking dikarenakan laporan tersebut belum terbukti;



- 5.10 Bahwa sekitar bulan Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat berencana untuk membeli sebuah rumah, lalu salah satu persyaratan pengambilan rumah tersebut harus mencetak rekening koran Tergugat, ketika Penggugat melihat rekening koran milik Tergugat, ada banyak transaksi pengeluaran ke beberapa nama wanita yang berbeda, dan salah satu transaksi yang jumlahnya besar dikirimkan ke atas nama **Dona Marisa**, kemudian Penggugat mencoba menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat, namun alasan dari Tergugat adalah untuk investasi, ketika Penggugat mencoba mencari tahu lebih dalam, ternyata transaksi tersebut untuk membayar biaya sewa apartemen wanita lain, bahkan Penggugat menemukan kwitansi pembelian perhiasan atas nama **Dona Marisa** pada tas milik Tergugat;
- 5.11 Bahwa Penggugat pernah membuka handphone milik Tergugat dan didapati Tergugat ada chattingan dengan banyak wanita yang berbeda, dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat justru marah-marah bahkan sampai memukul dan menendang Penggugat, tindak kekerasan tersebut bahkan dilakukan didepan orang tua Penggugat, sehingga Penggugat langsung mengusir Tergugat dari rumah;
- 5.12 Bahwa sekitar bulan Juni 2021 Penggugat mengetahui jika ada transaksi tranfer berkali-kali kepada orang yang sama yaitu wanita yang bernama **Morin Marlina** yang merupakan rekan kerja sekaligus wanita selingkuhan Tergugat, yang Penggugat ketahui melalui laporan-laporan dari karyawan Tergugat;
- 5.13 Bahwa sekitar bulan Maret 2023 Penggugat dirawat dirumah sakit dikarenakan menderita sakit batu empedu, lalu Penggugat meminta tolong kepada sepupu Penggugat untuk menjaga anak dirumah dikarenakan kondisi Penggugat yang tidak bisa membawa anak kerumah sakit, dan ketika Penggugat sedang dirawat pun, Tergugat tidak mau menemani Penggugat di rumah sakit;
- 5.14 Bahwa Penggugat mendapatkan informasi dari sepupu Penggugat yang sedang merawat anak dirumah, ketika sedang menjaga anak dirumah, sepupu Penggugat mendapat pelecehan seksual dari Tergugat, bahkan Tergugat memaksa untuk berhubungan badan dengan Tergugat;
- 5.15 Bahwa adik Penggugat yang bernama **Jesika** pernah mendapat pelecehan seksual dari Tergugat saat berada didalam lift rumah sakit

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Tng



ketika ingin menjenguk Penggugat, dengan cara dipeluk dan dipaksa berciuman dengan Tergugat, dan adik Penggugat di iming-iming akan dibelikan handphone baru jika mau menuruti kemauan Tergugat;

5.16 Bahwa kebiasaan Tergugat yang suka bermain wanita sudah Penggugat rasakan sejak awal berpacaran, bahkan ketika Penggugat mencoba memakluminya ternyata ada banyak hal yang telah dilakukan oleh Tergugat dibelakang Penggugat, sehingga Penggugat menyadari perbuatan Tergugat memang sudah habit bahkan sudah tabiat dari Tergugat sejak awal, sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati, tertekan, terkena mentalnya karena perbuatan Tergugat;

6. Bahwa dengan sudah tidak ada lagi keharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak tercapai lagi dalam membina rumah tangga yang diharapkan sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dalam Pasal 1, yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

7. Bahwa oleh karena anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang dalam kesehariannya lebih dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya. Guna terjaminnya tumbuh kembang anak tersebut dan untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagaimana prinsip yang dimandatkan oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, untuk itu Penggugat menuntut agar hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut dijatuhkan pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.”* dan *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami”*, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Tng



20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya untuk anak yang diterimakan kepada Penggugat sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa, yang dibayarkan setiap bulannya dengan cara ditransfer ke rekening milik Penggugat selaku pemegang hak asuh;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, ternyata memang ada dan terungkap suatu Fakta Hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa rumah tangga/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dan tidak mungkin disatukan lagi dalam satu rumah tangga/perkawinan untuk mewujudkan suatu hubungan keluarga yang harmonis;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, maka gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur mengenai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) yang pada intinya berbunyi:

“untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”

Kemudian juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 19 Sub F, yang memuat tentang perceraian dapat terjadi karena alasan apabila:

“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Tangerang dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Andreas Hermanto S, M.A pada tanggal 18 Juni 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXX dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan hak asuh anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, anak kesatu laki-laki dari **ayah dan ibu TERGUGAT dan PENGGUGAT**, lahir di Tangerang pada tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **XXXXXXXXXXXX** **Jatuh kepada Penggugat**;
- Menghukum Tergugat membayar nafkah anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX** sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya untuk anak yang diterimakan kepada Penggugat sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa, yang dibayarkan setiap bulannya dengan cara ditransfer ke rekening milik Penggugat selaku pemegang hak asuh;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat C.q Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk dicatatkan dalam daftar registrasi yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya **Muchlis, S.H, M.H. dan Putranto Setyo Wibowo, S.H.** sedangkan untuk Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sdr. Melviandy Herry Tarrgan, S.Sos Mediator (non Hakim)** pada Pengadilan Negeri Tangerang, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada persidangan tanggal 26 Juni 2024, namun Tergugat tidak hadir dipersidangan, sehingga persidangan ditunda untuk tanggal 03 Juli 2024 dengan perintah untuk memanggil pihak Tergugat (vide Rellas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 287/Pdt.G/2024/PN.Tng) untuk panggilan sidang pada tanggal 03 Juli 2024 jam 09.00 WIB di Ruang Sidang 2 Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang namun Tergugat tetap tidak hadir, dan selanjutnya Tergugat dipanggil lagi untuk persidangan pada tanggal 10 Juli 2024 (vide Rellias Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 287/Pdt.G/2024/PN.Tng) dengan Peringatan : Bahwa apabila tidak hadir pada hari dan tanggal tersebut diatas, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan pada tanggal 10 Juli 2024, namun Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan tertanggal 15 Maret tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, oleh Penggugat di muka persidangan telah diajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan Dukcapil Jakarta Barat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan Dukcapil Kabupaten Tangerang, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Christopher Nugraha Asali yang dikeluarkan Sudin Dukcapil Jakarta Barat tertanggal 24-01-2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT tertanggal 21 Juli 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 5 April 2017 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 copy dari copy. Dan fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **SAKSI CHRISTOPHER NUGRAHA ASALI**, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi masih ada hubungan keluarga karena Saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi 3 (tiga) bersaudara, Saksi adalah anak nomor 1 dan Grecia (Penggugat) adalah anak ke 2 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah menikah secara agama Kristen, dan Saksi hadir saat mereka menikah dan pemberkatan di resepsi dan mereka menikah di Taman Ubud Lippo Tangerang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Taman Ubud Permai III/70 Lippo Karawaci RT. 005 RW.019 Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah mereka berpacaran
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX berusia 7 (tujuh) tahun kelas 2 Sekolah Dasar ;
- Bahwa awal pernikahan adik Saksi dengan Sdr. Agus (Tergugat) baik-baik saja, karena ada WIL Tergugat, dan tidak memberikan nafkah kepada adik Saksi dan anaknya;
- Bahwa Tergugat membuka klinik Herbal, dan dengan adanya musibah COVID menurun penghasilannya;
- Bahwa ada kekerasan dalam rumah tangga mereka, bila Agus (Tergugat) marah dan tidak dituruti kemauannya maka sikap Agus kasar kepada adik Saksi;
- Bahwa uang untuk anak Tergugat masih memberikan tetapi harus diminta. Akan tetapi yang jadi masalah bila mengajukan kredit mobil dan rumah, adik Saksi selalu diminta menjadi tanggung jawab juga atas kredit yang diajukan Agus. Dan sifat Agus suka gonta ganti mobil, beli lalu dijual kembali, hingga adik Saksi ikut dikejar tagihan juga ;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati Agus untuk berubah tetapi Agus tetap akhirnya kembali seperti itu lagi. Dan akhirnya menyerahkan kepada Grace apa yang terbaik buat pernikahannya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lurensius Arjuna Mulyanto saat ini ikut dengan Penggugat;

2. **SAKSI ACHMAD ARIFIN HIDAYAT** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi sebagai Driver ditempat Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Tng



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah menikah secara agama Kristen;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX berusia 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa Saksi mengetahui Gracia (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) adalah pasangan suami istri, karena Sdr. Agus adalah pernah satu sekolah dengan Saksi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Taman Ubud Permai III/70 Lippo Karawaci RT. 005 RW.019 Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Saksi tahu menjadi Saksi dalam persidangan ini karena Saksi pernah merasa bersalah kepada Penggugat, saat Saksi bekerja sebagai Driver Agus (Tergugat) Saksi suka membantu Sdr. Agus berbohong kepada Grecia;
- Bahwa karena Sdr. Agus itu suka berbohong kepada Grecia, karena Agus banyak bergonta ganti wanita atau WIL dan sekaligus Agus membiaya kehidupan dari WIL nya dengan membelikan mobil bahkan menyewakan apartemen, jadi uangnya digunakan untuk mengurus WIL nya;
- Bahwa sebenarnya Agus telah menikah lebih dari 2 kali dan dengan Penggugat adalah pernikahan ke 3 Agus, dalam pernikahan pertama Agus mempunyai 2 (dua) orang anak, di pernikahan kedua Agus dikaruniai 1 anak dan dipernikahan ke 3 dengan Grecia dikaruniai 1 (satu) anak, dan setahu Saksi Agus kurang mengurus anak-anaknya ;
- Bahwa Saksi sudah keluar, sebelum ada keributan antara Agus dan Grecia;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lurensius Arjuna Mulyanto saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2024 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan pembuktian lagi dan Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini tertanggal 24 Juli 2024, selanjutnya Pemohon memohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah menikah menurut agama Kristen di Tangerang, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama **Pendeta Andreas Hermanto S, M.A.** pada tanggal 28 Juni 2016, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Tangerang, tanggal 20 Juni 2016 dan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) oran anak laki-laki;

Menimbang, bahwa awal mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun hanya berlangsung sebentar, dan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Leina, dan Penggugat mendapatkan kabar dari salah satu karyawan Tergugat, memang benar Tergugat menjalin hubungan mesra dengan wanita lain yang bernama Leina;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat selalu marah-marah sampai melakukan tindakan kekerasan seperti melempar barang-barang, dan hal tersebut terjadi secara berulang-ulang apabila kemauan Tergugat tidak dituruti oleh Penggugat. Dan dalam hal keuangan pun Tergugat tidak pernah ada keterbukaan kepada Penggugat, pada saat Tergugat membeli barang-barang pun tidak pernah berkonsultasi dan minta izin terlebih dahulu kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat berencana untuk membeli sebuah rumah, lalu salah satu persyaratan pengambilan sebuah rumah tersebut harus mencetak rekening Koran Tergugat, dan Penggugat melihat rekening Koran milik Tergugat, ada banyak transaksi pengeluaran ke beberapa nama wanita yang berbeda, dan salah satu transaksi yang jumlahnya besar dikirimkan ke atas nama Dona Marisa, dan ternyata traksaksi tersebut untuk membayar biaya sewa apartemen wanita lain, bahkan Penggugat menemukan kwitansi pembelian perhiasan atas nam Dona Marisa pada tas milik Tergugat;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni 2021 Penggugat mengetahui jika ada transaksi transfer berkali-kali kepada orang yang sama yaitu wanita yang bernama Morin Marlina yang merupakan rekan kerja sekaligus selingkuhan Tergugat, yang Penggugat ketahui melalui laporan-laporan dari karyawan

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Tng



Tergugat. Bahwa selain itu adik Penggugat yang bernama Jesika pernah mendapatkan pelecehan seksual dari Tergugat saat berada didalam Lift rumah sakit ketika ingin menjenguk Penggugat yang sedang dirawat di rumah sakit, dengan cara dipeluk dan dipaksa berciuman dengan Tergugat, dan adik Penggugat di iming-imingi akan dibelikan handphone baru jika mau menuruti kemauan Tergugat;

Menimbang, bahwa kebiasaan Tergugat yang suka bermain wanita lain sudah Penggugat rasakan sejak awal berpacaran, sehingga Penggugat menyadari perbuatan Tergugat memang sudah habit bahkan sudah tabiat dari Tergugat sejak awal, sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati, tertekan, terkena mentalnya karena perbuatan Tergugat, oleh karena itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan surat gugatan **PERCERAIAN** ;

Menimbang, bahwa setelah terjadi perceraian oleh karena anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang dalam kesehariannya lebih dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, untuk itu Penggugat menuntut agar hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut dijatuhkan pada Penggugat selaku ibu kandungnya. Juga Penggugat diwajibkan untuk memberikan biaya nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya untuk anak yang diterimakan kepada Penggugat sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa, yang dibayarkan setiap bulannya dengan cara ditransfer ke rekening milik Penggugat selaku pemegang hak asuh;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat, sehubungan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat maupun dari Relas Panggilan sidang, serta keterangan Para Saksi dipersidangan bahwa Tergugat tinggal atau berdomisili di Binong 1 Residence Blok D/12, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, maka dengan berdasar pada ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai persyaratan formal yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah mediasi gagal, Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan, dan pada persidangan tanggal 26 Juni 2024 untuk laporan mediasi (pembacaan gugatan) Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Tergugat sudah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali yakni untuk persidangan tanggal 3 Juli 2024 Tergugat tetap tidak mau hadir, dan panggilan terakhir dengan peringatan untuk persidangan tanggal 10 Juli 2024 Tergugat tetap tidak hadir, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat sudah tidak akan membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, sehingga Tergugat dianggap telah membenarkan semua isi gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara ini yakni apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak, untuk itu akan dibahas petitum-petitum gugatan dengan uraian pertimbangan berdasarkan bukti surat-surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan seperti terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum gugatan nomor 2 (dua) pada pokoknya menuntut untuk : “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Tangerang dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Andreas Hermanto S, M.A pada tanggal 18 Juni 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXX dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**”;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara Republik Indonesia termasuk juga bagi Penggugat dan Tergugat, serta mulai berlaku secara efektif sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan dalam :

- Pasal 38 huruf b : bahwa perkawinan dapat diputus karena

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, dapatlah disimpulkan adanya kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Tangerang dihadapan pemuka agama Kristen yakni : **Pdt. Andreas Hermanto S, M.A.** pada tanggal 18 Juni 2016, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 20 Juni 2016, (bukti P-4) ;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat sampai saat ini mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, yang lahir di Tangerang pada tanggal 24 Fenruari 2017, (vide bukti P-5);
- Bahwa awal mula perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sangat rukun, harmonis dan bahagia dan Mereka tinggal di kediaman bersama di Taman Ubud Permai III/70 Lippo Karawaci RT. 005 RW.019 Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain), sehingga menimbulkan terjadi keributan dan pertengkaran;
- Bahwa selain itu Tergugat selalu marah-marah sampai melakukan tindakan kekerasan seperti melempar barang-barang, dan hal tersebut terjadi secara berulang-ulang apabila kemauan Tergugat tidak dituruti oleh Penggugat. Dan dalam hal keuangan pun Tergugat tidak pernah ada keterbukaan kepada Penggugat, pada saat Tergugat membeli barang-barang pun tidak pernah berkonsultasi dan minta izin terlebih dahulu kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, karena Tergugat banyak bergonta ganti wanita atau WIL dan sekaligus Tergugat membiaya kehidupan dari WIL nya dengan membelikan mobil bahkan menyewakan apartemen, jadi uang Tergugat banyak digunakan untuk mengurus WIL nya;
- Bahwa Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun dari keluarga tidak berhasil dan menyerahkan keputusannya kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak awal tahun 2024 sampai sekarang dan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang lahir di Tangerang pada tanggal 24 Februari 2017, saat ini anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat yang saat ini masih bersekolah di kelas II Sekolah Dasar;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dan tidak mungkin disatukan lagi dalam satu rumah tangga untuk mewujudkan suatu hubungan keluarga yang harmonis;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan di atas, telah ternyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering bergonta ganti wanita atau WIL dan sekaligus Tergugat membiaya kehidupan dari WIL nya dengan membelikan mobil bahkan menyewakan apartemen, jadi uang Tergugat banyak digunakan untuk mengurus WIL nya sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa selain itu Tergugat selalu marah-marah sampai melakukan tindakan kekerasan seperti melempar barang-barang, dan hal tersebut terjadi secara berulang-ulang apabila kemauan Tergugat tidak dituruti oleh Penggugat. Dan dalam hal keuangan pun Tergugat tidak pernah ada keterbukaan kepada Penggugat, pada saat Tergugat membeli barang-barang pun tidak pernah berkonsultasi dan minta izin terlebih dahulu kepada Penggugat, dan akibat dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus tersebut, Penggugat pergi dari rumah/kediaman bersama sejak awal tahun 2024 sampai sekarang, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 telah memuat kaidah hukum “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat, **apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;**

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ?, dan Apakah Penggugat dan Tergugat masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau tidak ?;

Menimbang, bahwa dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, perkecokan/pertengkaran secara terus disebabkan karena Tergugat sering bergonta ganti wanita atau WIL dan sekaligus Tergugat membiaya kehidupan dari WIL nya dengan membelikan mobil bahkan menyewakan apartemen, jadi uang Tergugat banyak digunakan untuk mengurus WIL nya sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suka marah-marah dan berlaku kasar kepada Penggugat, apabila kemauan dan kehendak dari Tergugat tidak dituruti oleh Penggugat, dan Penggugat pergi dari rumah/kediaman bersama sejak awal tahun 2024 sampai sekarang, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa atas kemelut tersebut pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun kenyataannya tetap tidak bisa didamaikan lagi, dan mereka lebih memilih berpisah karena satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi. Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dapatlah disimpulkan bahwa alasan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Tng



dengan Tergugat serta cukup alasan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 **gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin tercapai maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas dan atas dasar petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan nomor 2 (dua) dapatlah dikabulkan dengan redaksi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 yakni untuk "Menetapkan hak asuh anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, anak kesatu laki-laki dari **ayah dan ibu TERGUGAT dan PENGGUGAT**, lahir di Tangerang pada tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **XXXXXXXXXXXX Jatuh kepada Penggugat**";

Menimbang, bahwa atas petitum ke 3 (tiga) dari gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang "Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya" (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 423 K/SIP/1980 tanggal 1980) dan "Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya" (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 239 K/SIP/1990 tanggal 24 April 1990) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yaitu dari bukti-bukti surat yakni Vide bukti P-5 serta keterangan Saksi-Saksi (Saksi dari Penggugat), bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **XXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 05 April 2017, dimana saat ini anak tersebut ikut tinggal bersama dengan Penggugat, sehingga secara penuh oleh Penggugat telah mengasuh **XXXXXXXXXXXX**, (umur 7 tahun 3 bulan) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas telah ternyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan telah ternyata pula selama ini anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat dan dapat tumbuh dengan wajar dalam kondisi sehat sesuai dengan usianya serta selama ini yang membiayai adalah Tergugat dan Penggugat, maka supaya anak tersebut tetap dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya dan mereka masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu, maka menurut hemat Majelis anak tersebut tetap dibawah pengasuhan Penggugat sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat supaya diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dapat dikabulkan, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk diberikan kesempatan untuk memberikan kasih sayang, melihat, menjenguk dengan persetujuan dan sepengetahuan Penggugat demi kepentingan anak tersebut, sehingga dengan demikian **petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) dapatlah dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Nomor 4 (empat) gugatan Penggugat yakni untuk “Menghukum Tergugat membayar nafkah anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX** sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya untuk anak yang diterimakan kepada Penggugat sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa, yang dibayarkan setiap bulannya dengan cara ditransfer ke rekening milik Penggugat selaku pemegang hak asuh” ;

Menimbang, bahwa mengenai uang nafkah anak (biaya alimentasi), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara umum Alimentasi adalah pemberian nafkah berdasarkan hubungan keluarga. Orang tua berkewajiban alimentasi kepada anak dan sebaliknya anak kepada orang tua yang tak mempunyai nafkah; Kewajiban alimentasi adalah kewajiban diantara keluarga sedarah atau keluarga semenda, misalnya antara menantu dengan mertua dan sebaliknya atau antara suami dengan bekas istrinya untuk saling membantu memberi nafkah, bila ada diantara mereka ini dalam keadaan miskin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah menyatakan bahwa **“bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban**



tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Para Saksi dimana Tergugat masih punya usaha herbal, dan tentunya juga mempunyai penghasilan setiap bulannya. Maka Tergugat diwajibkan memberikan biaya penghidupan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk setiap bulannya, yang besarnya setiap bulannya akan tertera dalam amar putusan dalam perkara ini, namun Penggugat juga harus ikut memikul biaya kebutuhan hidup anak-anak setiap bulannya tersebut. Sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum nomor 4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memperbaiki amarnya yang jumlah sesuai yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Nomor 5 (lima) gugatan Penggugat yakni untuk ”Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat C.q Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk dicatatkan dalam daftar registrasi yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum No. 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum No. 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, namun Majelis Hakim akan memperbaiki dan menambahkan akan petitum dari Penggugat dalam putusan perkara ini dengan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) / in casu putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan (in casu perceraian) dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 telah menentukan: (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka Majelis dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang telah disebutkan di atas dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 maka Majelis Hakim berpendapat maka tambahan petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dilakukan dengan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 6 yakni untuk “ Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini”;

Menimbang, bahwa pasal 181 HIR telah menentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata bahwa petitum-petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, sehingga dapat dikatakan bahwa pihak Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah dalam perkara aquo, maka biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, seharusnya dibebankan kepada Tergugat, namun atas permintaan Penggugat yang sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka petitum nomor 6 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang-Undang No. 1 tahun 1974, ketentuan HIR dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Tangerang dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama **Pdt. Andreas Hermanto S, M.A** pada tanggal 18 Juni 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXX dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;**

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Tng



3. Menetapkan Hak Pengawasan dan pemeliharaan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu: anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, anak kesatu laki-laki dari **ayah dan ibu TERGUGAT dan PENGUGAT**, lahir di Tangerang pada tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **XXXXXXXXXXXX**, Berada dibawah perwalian dan pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk diberikan kesempatan untuk memberikan kasih sayang, melihat, menjenguk dengan persetujuan dan sepengetahuan Penggugat demi kepentingan anak tersebut ;
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah/biaya Penghidupan kepada anak Penggugat dan Tergugat (**Anak yang bernama XXXXXXXXXXXX**) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) **per bulan** yang dibayarkan setiap bulannya dengan cara ditransfer ke rekening milik Penggugat selaku pemegang hak asuh, di luar Biaya Pendidikan dan Kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri, tanpa beban atau syarat apapun juga, setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap” ;
5. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat C.q, Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang agar perceraian tersebut didaftar pada register yang telah disediakan untuk keperluan yang dimaksud;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, **Wadji Pramono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nanik Handayani, S.H., M.H.** dan **Santosa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 20 Maret 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Wiji**

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, dan telah dikirim secara elektronik sistim informasi pada Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiji Astuti, S.H., M.H.

Rincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 150.000,00
3. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
4. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
5. Biaya PNBP Relas : Rp . 20.000,00

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Panggilan Sidang : Rp. 160.000,00

7. Biaya Sumpah : Rp. 75.000,00

Jumlah : Rp. 455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)